



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SALOK SURABUT**
Tempat Lahir : Yelokolo;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/2 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Musalfak, Distrik Libarek,
Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Kepala Kampung Musalfak, Distrik
Libarek, Kabupaten Jayawijaya;
Pendidikan : SD(Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polres Jayawijaya sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 di Rutan Polres Jayawijaya;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 di Rutan Polres Jayawijaya;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 di Rutan Polres Jayawijaya;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 di Rutan Polres Jayawijaya;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Jayapura;

Halaman 1 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Jayapura;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. ABDUL FAHMI, S.H.;
2. SHINTA RANWINKEN JAYA, S.H.;
3. JONNES JEMFRI MAITIMU, S.H.;

Ketiganya Advokat/Pengacara beralamat di Perumnas II Gang Matoa VI, Waena, Kelurahan Yabansae, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, tanggal 11 Mei tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap, tanggal 11 Mei tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALOK SURABUT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 2 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



2. Menyatakan terdakwa **SALOK SURABUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidair **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALOK SURABUT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
5. Memerintahkan terdakwa **SALOK SURABUT**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 956.388.002,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah)** jika terdakwa tidak bersedia membayar uang pengganti dimaksud maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan apabila terdakwa telah membayar uang pengganti namun jumlah masih belum mencukupi maka uang pengganti yang telah dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) Tahun 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;
 2. 1 (satu) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap I Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap II Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap III Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
6. 4(Empat) lembar surat Keputusan Bupati Jayawijaya nomor 161 tahun 2019 tentang Penetapan rincian dana kampung, alokasi dana kampung, bagi hasil pajak dan Retribusi daerah kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun anggaran 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 03159 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap I kampung musalfak distrik libarek, tanggal 01 juli 2019;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 0226 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 26 juni 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.150.120.400. (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0221 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.150.120.400,- (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 26 juni 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
10. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 06054 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap II kampung musalfak distrik libarek, tanggal 22 agustus 2019;

Halaman 4 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 1034 / 4.20.05 / SPM-LS/ BTL / PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 19 agustus 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 1025 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 19 agustus 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
13. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 11972 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap III kampung musalfak distrik libarek, tanggal 12 desember 2019;
14. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 2958 / 4.20.05 / SPM-LS/ BTL / PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap III (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 05 desember 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 3096 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap III (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 05 desember 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
16. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 04334 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap I kampung musalfak distrik libarek, tanggal 17 juli 2019;
17. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 0575 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 10 Juli 2019,

Halaman 5 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah SPM senilai Rp.42.384.401,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah);

- 18.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0568 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.42.384.401,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 10 juli 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
- 19.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 06368 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap II kampung musalfak distrik libarek, tanggal 30 agustus 2019;
- 20.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 1147 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 27 agustus 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah);
- 21.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 1138 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 27 agustus 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
- 22.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 12417 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap III kampung musalfak distrik libarek, tanggal 12 desember 2019;
- 23.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 3393 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap III (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 11 desember

Halaman 6 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah);

24.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 3031 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap III (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 03 desember 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

25.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 10249 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kampung musalfak distrik libarek, senilai Rp.8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 05 desember 2019;

26.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 2685 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kampung musalfak distrik libarek, tanggal 29 november 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

27.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 2665 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kampung musalfak distrik libarek, tanggal 26 november 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

28.1(satu) lembar foto copy Print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Wamena dengan nomor rekening 7000105007663, a.n Pemerintah Kampung Musalfak distrik Libarek, periode 01/01/2019 s.d 31/10/2019;

29.1(satu) lembar foto copy Print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Wamena dengan nomor rekening 7000105007663, a.n



Pemerintah Kampung Musalfak distrik Libarek, periode 01/11/2019 s.d 12/05/2020;

30.7 (tujuh) lembar foto copy surat keputusan Bupati Nomor 668 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya;

31.3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dengan Nomor DPA PPKD 4.20.05.00.00.5.1;

32.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) prospek ta. 2018 kampung musalfak distrik libarek kabupaten jayawijaya tahun 2019 anggaran dengan nomor : 09275/SP2D-LS/BTL/2019 untuk keperluan prospek ta. 2018 kampung musalfak distrik libarek, tanggal 28 november 2019, dengan jumlah SP2D senilai Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

33.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (spm) nomor 2064/4.20.05/SPM-LS/BTL/PPKD/2019, untuk keperluan prospek ta. 2018 kampung musalfak distrik libarek, Tanggal 15 November dengan SPM 2019, jumlah senilai Rp.94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

34.1 (SATU) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 1569/4.20.05/SPP-LS/PPKD/2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah permintaan pembayaran yang diminta senilai Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan prospek ta.2018, beserta 4 (empat) lembar fotocopy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

35.6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun 2018;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SALOK SURABUT** selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 658 Tahun 2018 tanggal 05 November 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung Pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya, pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



1. Bahwa pada tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersedia alokasi anggaran untuk Dana Desa / Kampung (DD) tahun anggaran 2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa sebesar **Rp. 280.676.060.000,- (dua ratus delapan puluh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)** sedangkan untuk tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tersedia anggaran untuk Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa sebesar **Rp. 78.660.054.200,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)** selanjutnya untuk tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tersedia anggaran untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 sebagai Belanja bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kampung sebesar **Rp. 2.950.163.200,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** kemudian untuk tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tersedia anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 sebagai Belanja Bantuan Keuangan Prospek Provinsi Papua kepada Pemerintah Desa sebesar **Rp.31.462.448.000,- (tiga puluh satu milyar empat**



ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 161 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Rincian Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019, Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Desa / Kampung di Kabupaten Jayawijaya yang menerima Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) pada tahun 2019 dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018, Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya juga mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa / Kampung (DD) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 750.602.000,- (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).**
- Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 211.922.003,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).**
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)**
- Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Sehingga Total Dana yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 adalah



sebesar **Rp. 1.066.263.403,-** (satu milyar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah).

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya melakukan sosialisasi tentang Penerimaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) mengenai besaran dana yang akan diterima oleh masing – masing Kampung, tujuan peruntukan dana, jenis – jenis kegiatan yang akan dibiayai atau yang dilaksanakan, mekanisme dan tata cara penggunaan dana, tata cara dan mekanisme pencairan dana, pihak - pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, dan mekanisme pertanggungjawaban dana kepada Kampung Penerima Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diikuti oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung se - Kabupaten Jayawijaya.
4. Bahwa kemudian sebelum dilakukan pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya seharusnya Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya melakukan Musyawarah Kampung dengan melibatkan seluruh Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), Perangkat Pemerintah Kampung, dan Tokoh–Tokoh Masyarakat Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya untuk membahas usulan kegiatan - kegiatan yang akan diangkat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (RAPBK) untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK).
5. Bahwa kemudian Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tanpa melakukan musyawarah kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), Perangkat Pemerintah Kampung, secara sendiri–sendiri membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) tanpa dibahas dan



disepakati bersama antara Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Kampung Mulsafak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam Musyawarah Kampung kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBK) itulah yang ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya untuk mendapatkan Dana Desa/Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019.

6. Bahwa selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 tersebut diajukan oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut diajukan lagi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya untuk pencairan tahap I (20%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (20%) Tahun 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek.



7. Bahwa kemudian untuk Pencairan tahap II (40%) Terdakwa **SALOK SURABUT** selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mengajukan Laporan Pertanggungjawaban tahap I (20%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi, kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut diajukan lagi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya untuk pencairan tahap II (40%) Tahun 2019 Dana Desa/Kampung (DD) dan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (40%) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2019 masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak, Distrik Libarek.
8. Bahwa selanjutnya untuk Pencairan tahap III (40%) Terdakwa **SALOK SURABUT** selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mengajukan Laporan Pertanggungjawaban tahap II (40%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi, kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut diajukan lagi oleh



Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya untuk pencairan Tahap III (40 %) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (40 %) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak, Distrik Libarek.

9. Bahwa jumlah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya sesuai Print Out Rekening Koran Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 tanggal 18 Mei 2020 dan Rekening Koran Periode 01 November 2019 sampai dengan 12 Mei 2020 Tanggal 12 Mei 2020 dengan jumlah dana yang masuk ke Rekening Kampung pada Bank Papua Nomor : 7000105007663 atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek sebesar **Rp. 1.066.263.403,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DANA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
1.	Dana Desa (DD) / Dana Kampung.	Rp. 150.120.400,- Tgl. 03/07/2019	Rp. 300.240.800,- Tgl. 27/08/2019	Rp. 300.240.800,- Tgl. 17/12/2019	Rp. 750.602.000,-
2.	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Rp. 42.384.401,- Tgl. 22/07/2019	Rp. 84.768.801,- Tgl. 03/09/2019	Rp. 84.768.801,- Tgl. 17/12/2019	Rp. 211.922.003,-
3.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHP)	Rp. 8.944.400,- Tgl. 11/12/2019			Rp. 8.994.400,-
4.	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Rp. 94.745.000,- Tgl. 04/12/2019			Rp. 94.745.000,-
JUMLAH					Rp. 1.066.263.403,-

10. Bahwa terjadi Perbedaan jumlah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kampung Musalfak, Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 April 2019, bahwa Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Mengelola Dana Kampung sebesar **Rp. 1.070.993.403 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun anggaran 2019 yang dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Kampung	Alokasi Dana Kampung	Bagi hasil pajak & retribusi	Bantuan keuangan Provinsi	Jumlah
Rp. 750.602.000	Rp. 211.922.003	Rp. 8.994.400	Rp. 99.475.000	Rp.1.070.993.403.00



11. Bahwa perbedaan jumlah dana yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dijabarkan diatas terdapat dalam Bantuan Keuangan Provinsi yaitu yang seharusnya sebesar Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 99.475.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kesalahan penyusunan / perhitungan jumlah APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Tercatat sejumlah Rp. 1.070.993.403,- (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) sedangkan jumlah yang seharusnya adalah sebesar Rp. 1.066.263.403,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah).
12. Bahwa dari rangkaian transaksi dana masuk tersebut telah dilakukan penarikan/debet oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah **Rp.1.066.297.001,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut

NO	TANGGAL PENARIKAN / DEBIT	JUMLAH
1.	24-07-2019	Rp. 192.504.000,-
2.	18-12-2019	Rp. 479.789.000,-
3.	11-03-2020	Rp. 394.004.001,-
JUMLAH		Rp. 1.066.297.001,-

13. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut untuk pencairan tahap I sampai dengan tahap III Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), serta Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya telah dicairkan 100% (seratus persen) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Jayawijaya pada Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor rekening : 21-10-06-00010.7 ke Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak dengan rincian sebagai berikut :



1. Pencairan Tahap I (20%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03195/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 1 Juli 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 150.120.400,- (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Dana Desa (DD) Tahap I (20%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04334/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 17 Juli 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 42.384.401,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Alokasi Dana Kampung (ADD) Tahap I (20%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

2. Pencairan Tahap II (40%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06054/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 22 Agustus 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk



keperluan **Dana Desa (DD) Tahap II (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06368/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 30 Agustus 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Alokasi Dana Kampung (ADD) Tahap II (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

3. Pencairan Tahap III (40%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11972/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Dana Desa (DD) Tahap III (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12417/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama



Kampung Musalfak untuk keperluan Alokasi **Dana Kampung (ADD) Tahap III (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10249/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 05 Desember 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan Belanja **Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09275/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 28 November 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk Keperluan **Prospek Ta. 2018** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

14. Bahwa kemudian setelah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak selanjutnya Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mencairkan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 melalui Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek dalam 3 (tiga) Tahap sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan



Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mencairkan dana tersebut juga melalui Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek dalam 1 (satu) Tahap.

15. Bahwa setelah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya selanjutnya Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tidak pernah menyampaikan penerimaan dan besaran Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya setiap kali pencairan dana tersebut secara resmi di dalam Rapat Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), Perangkat Pemerintah Kampung Musalfak, serta Tokoh – Tokoh masyarakat Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya.

16. Bahwa setelah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 diterima oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya selanjutnya **Terdakwa menyimpan serta mengelola dana–dana tersebut secara tidak transparan atau secara diam–diam tanpa melibatkan unsur–unsur perangkat Pemerintah Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya** yang mana kemudian Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya menyuruh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINA PABIKA untuk membantu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya terhadap penggunaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yang mana pada kenyataannya bukti-bukti Kwitansi, Nota Belanja serta Daftar Pembayaran sebagaimana yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahap I sampai dengan Tahap III tersebut **ada yang sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan bahkan ada yang fiktif atau tidak ada perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan namun dibuatkan dalam kwitansi, nota perbelanjaan serta daftar pembayaran seolah-olah perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan.**

17. Bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya Sekretaris Desa / Kampung selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,

Halaman 22 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD Desa dan perubahan penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, bahkan salah satu tugas Sekretaris Desa / Kampung berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu untuk melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa diambil alih secara sepihak oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kemudian Terdakwa SALOK SURABUT tanpa melibatkan Sekretaris Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, menyuruh **saksi PAULINA PABIKA** (pendamping kampung lain) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahap I sampai dengan Tahap III dengan menyiapkan seluruh bukti – bukti Kwitansi, Nota Belanja serta Daftar Pembayaran sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahap I sampai dengan Tahap III yang mana pada kenyataannya **saksi PAULINA PABIKA** bukan sebagai Sekretaris Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya.

18. Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan–kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya terdapat perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu **Pelaksanaan kegiatan–kegiatan yang dilengkapi dengan Kwitansi, Nota Fiktif serta Kwitansi, Nota Belanja dan Daftar Pembayaran yang tidak sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran**, yang dilampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yang dilengkapi dengan Kwitansi, Nota belanja Dan Daftar Pembayaran Fiktif Serta Kwitansi, Nota Belanja Dan Daftar Pembayaran yang tidak sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahap I sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang/Pekerjaan	Sat	Menurut LPJ yang di Uji		Pemeriksaan Fisik		Selisih		Ket
			Harga Satuan	Vol	Jml Harga	Vol	Harga Satuan	Jml Harga	
1	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat I ADK								
	An. Korneles Kossay	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000	
	An. Marius Marian	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000	
2	Penghasilan Tetap Badan Musyawarah Kampung Tahap I ADK								
	An. Siluk Kossay	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000	
	An. Saulus Walilo	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000	
	An. Suesikhe Alua	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000	
	An. Elomalani Entama	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000	
	An. Nalokma Wilil	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000	
	An. Jobet Alua	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000	
3	Penghasilan Tambahan Kepala Kampung dan Aparat Tahap I ADK								
	An. Korneles Kossay	Bln	2.000.000		2.000.000			1.000.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	1.500.000	1	1.500.000			1.500.000	
	An. Marius Marian	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000	
	An. Wellem Paragaje	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000	
4	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat Tahap II ADK								
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
	An. Marius Marian	Bln	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
5	Penghasilan Tetap Badan Musyawarah Kampung Tahap II ADK								
	An. Saulus Walilo	Bln	750.000		750.000			750.000	
	An. Suesikhe Alua	Bln	750.000		750.000			750.000	
	An. Elomalani Entama	Bln	750.000		750.000			750.000	
	An. Nalokma Wilil	Bln	750.000		750.000			750.000	
	An. Jobet Alua	Bln	750.000		750.000			750.000	
6	Penghasilan Tambahan Kepala Kampung dan Aparat Tahap II ADK								
	An. Korneles Kossay	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
	An. Marius Marian	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
7	Penghasilan Tambahan Badan Musyawarah Kampung Tahap II ADK								
	An. Wellem Paragaje	Bln	3.000.000		3.000.000			3.000.000	
	An. Siluk Kossay	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
	An. Saulus Walilo	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
	An. Suesikhe Alua	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
	An. Elomalani Entama	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
	An. Nalokma Wilil	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
8	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat Tahap III ADK								
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
	An. Marius Marian	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
	An. Wellem Paragaje	Bln	3.600.000		3.600.000			3.600.000	
9	Penghasilan Tetap Badan Musyawarah Kampung Tahap III ADK								
	An. Silus Kosay	Bln	3.000.000		3.000.000			3.000.000	
	An. Nalokma Wilil	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
	An. Elomalani Entama	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	
	An. Daud Alua	Bln	2.250.000		2.250.000			2.250.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	An. Ompolkhe Wtp	Bln	2.250.000	2.250.000		2.250.000		2.250.000
	An. Daud Wetipo	Bln	2.250.000	2.250.000		2.250.000		2.250.000
	Penghasilan Tambahan Kepala Kampung dan Aparat Tahap III ADK							
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000	1.000.000		1.500.000		1.500.000
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000	1.000.000		1.500.000		1.500.000
	An. Marius Marian	Bln	1.000.000	1.000.000		1.500.000		1.500.000
	An. Wellem Paragaje	Bln	1.000.000	1.000.000		1.500.000		1.500.000
10	Penghasilan Tambahan Badan Musyawarah Kampung Tahap III ADK							
	An. Silus Kosay	Bln	1.000.000	1.000.000		1.000.000		750.000
	An. Nalokma Wilil	Bln	750.000	750.000		750.000		750.000
	An. Elomalani Entama	Bln	750.000	750.000		750.000		750.000
	An. Daud Alua	Bln	750.000	750.000		750.000		750.000
	An. Ompolkhe Wtp	Bln	750.000	750.000		750.000		750.000
	An. Daud Wetipo	Bln	750.000	750.000		750.000		750.000
11	Kegiatan Operasional Pemerintah Kampung ADK							
	An. Salok Sorabut		9.004.801	9.004.801		9.004.801		9.004.801
12	Kegiatan Honorarium PKPKK ADK							
	An. Salok Sorabut		1.504.801	1.504.801		1.504.801		1.504.801
13	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kampung atau Pembahasan APBKam ADK							
	An. Korneles Kossay		4.500.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000
14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam Perubahan/LP dan Dokumen Terkait) ADK							
	An. Korneles Kossay		1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000
15	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kampung (PERKam, dll diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Tahap I ADK							
	An. Korneles Kossay		1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000
16	Kegiatan Dukungan Pendidikan Bagi Guru PAUD ADD							
	An. Manu Yogobi		19.000.000	19.000.000		19.000.000		19.000.000
17	Kegiatan Penambahan Insentif Bidang Penyediaan Pelayanan KB, Makanan Tambahan Tahap I ADD							
	An. Wologe Wetipo		40.000.000	40.000.000		40.000.000		40.000.000
18	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemuda (Karang Taruna) Dll Tingkat Kampung ADD							
	An. Wardis Sorabut		9.200.000	9.200.000		9.200.000		9.200.000
19	Kegiatan Kepemudaan Tahap I ADD							
	Pembelian Bola Voli, Bola Kaki dan Net		3.200.000	3.200.000		3.200.000		3.200.000
	Honorarium Pelatih An Frans		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
	Pembelian Batik dan Kostum		3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000
	Bayar Sopir An Marten Mabel		2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000
20	Kegiatan Pembinaan PKK ADD							
	An. Karo Walilo		20.000.000	20.000.000		20.000.000		20.000.000
	Honorarium Tim Penggerak PKK An. Karo Walilo		7.936.000	7.936.000		7.936.000		7.936.000
	Belanja Barang Tim Penggerak PKK An Kios Kana							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	B	- 25 Buah Benang Biria	Buah	30.000	2	5	750.000		750.000		750.000	
		- 25 Buah Benang Wol	Buah	30.000	2	5	750.000		750.000		750.000	
	e	- 25 Buah Jarum	Buah	10.000	2	5	250.000		250.000		250.000	
		- 5 Pak Lilin	Pak	23.000	5		115.000		115.000		115.000	
	L	- 1 Slop Rokok Surya	Slop	220.000	1		220.000		220.000		220.000	
	a	- 1 Slop Rokok LA	Slop	280.000	1		280.000		280.000		280.000	
		- 1 Slop Rokok Sampoerna	Slop	280.000	1		280.000		280.000		280.000	
		- 5 Liter Minyak Goreng/Bimoli	Liter	120.000	1		120.000		120.000		120.000	
	h	- 2 Bungkus Garam	Bungkus	10.000	2		20.000		20.000		20.000	
		- 2 Bungkus Ajinomoto	Bungkus	10.000	2		20.000		20.000		20.000	
		- 2 Renteng Roiko	Renteng	17.000	2		34.000		34.000		34.000	
	a	- 23 Kilo Sabun Rinso	Kilo	30.000	2		60.000		60.000		60.000	
		- 1 x isi Pulsa	Pulsa	105.000	1		105.000		105.000		105.000	
		- 1 buah Sasak	Sasak	5.000.000	1		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
		- 10 Buah Gulungan Noken Asli	Buah	200.000	1	0	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	d	- Transportasi Selama Kegiatan PKK (Sopir)		2.000.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	a	An. Henok Sorabut										
21		Pembayaran Sekolah ADD										
	n	An. Yance Surabut		5.000.000			5.000.000		5.000.000		5.000.000	
		An. Daniel Sorabut		5.000.000			5.000.000		5.000.000		5.000.000	
22		Kegiatan Penambahan Insentif Bidang Pemediaan Pelayanan KB, Makanan Tambahan ADD										
	d	An. Wologe Wetipo		20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	a											
23		Kegiatan Upah Kerja Pembiayaan Pembersihan Jalan Antar Kampung ADD										
	f	An. Ketua RT		10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	a											
24		Kegiatan Penyelenggaraan Festival (Perang-Perangan) Tahap ADD										
	a	An. Ketua Grup Tarian		10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	a											
25		Kegiatan Hari Besar Keagamaan (Natal dan Tahun Baru) ADD										
	e	An. Ketua Kring		10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
		An. Ketua Kring		10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
		An. Ketua Kring		20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	m											
26		Kegiatan Kepemudaan ADD										
	b	An. Ketua Pemuda		5.000.000			5.000.000		5.000.000		5.000.000	
	a											
27		Kegiatan Pembinaan PKK ADD										
	y	An. Ketua PKK		20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	y											
28		Kegiatan Kelompok Perencanaan/Perkebunan ADD										
	a	An. Ketua Kelompok		10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	f	An. Ketua Kelompok (Ternak Babi)		10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	a											
29		Kegiatan Permodalan BUMKam Awal ADD										
	n	An. Ketua BUMKam		104.998.201			104.998.201		104.998.201		104.998.201	
		An. Elias Sorabut		15.000.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000	
		An. Korneles Kossay		20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	B											
30		Kegiatan Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan Tahap III ADD										
	a	an. Salok Sorabut		420.440.199			420.440.199		420.440.199		420.440.199	
	h											
		Jumlah					967.388.002		956.388.002		956.138.002	

19. Bahwa perbuatan Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung



Bahwa perbuatan Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, telah bertentangan dengan :

- **Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain sebagai berikut :**

Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2

1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.”
2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan Desa.
 - b. Perencanaan Desa.
 - c. Kerjasama Desa.
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
 - e. Pembentukan BUM Desa
 - f. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa, dan
 - g. Kejadian luar biasa.

Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- Rancangan Peraturan Desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa.
- Badan Permasyarakatan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 101 ayat (1)

“Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.



- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain sebagai berikut :**

Pasal 80 ayat (1)

“Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.”

Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

1. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
3. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
4. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang antara lain sebagai berikut :**

Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 51 ayat (2)

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 ayat (3)

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.



- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang antara lain sebagai berikut :**

Pasal 23 ayat (1) : Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pasal 23 ayat (2) : Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 23 ayat (3) : Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- **Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, antara lain :**

Pasal 4 ayat (1) : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4 ayat (2) : Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Pasal 4 ayat (3) : Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam



pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, sehingga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah)** atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Nomor : 700 / 124 / APKN / INSP / 2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kampung, Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab. Jayawijaya Tahun Anggaran 2019.

PERBUATAN TERDAKWA SALOK SURABUT SELAKU KEPALA KAMPUNG MUSALFAK, DISTRIK LIBAREK, KABUPATEN JAYAWIJAYA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 18 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SALOK SURABUT** selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 658 Tahun 2018 tanggal 05 November 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung Pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya, pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1)



dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersedia alokasi anggaran untuk Dana Desa / Kampung (DD) tahun anggaran 2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa sebesar **Rp. 280.676.060.000,- (dua ratus delapan puluh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)** sedangkan untuk tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tersedia anggaran untuk Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa sebesar **Rp. 78.660.054.200,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)** selanjutnya untuk tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tersedia anggaran untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 sebagai Belanja bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kampung sebesar **Rp. 2.950.163.200,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** kemudian untuk tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tersedia anggaran Bantuan



Keuangan Provinsi (BKP) Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4.20.05.00.00.5.1 sebagai Belanja Bantuan Keuangan Prospek Provinsi Papua kepada Pemerintah Desa sebesar **Rp.31.462.448.000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).**

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 161 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Rincian Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019, Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Desa / Kampung di Kabupaten Jayawijaya yang menerima Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) pada tahun 2019 dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018, Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya juga mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa / Kampung (DD) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 750.602.000,- (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).**
- Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 211.922.003,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).**
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)**



- Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 sebesar **Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Sehingga Total Dana yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 1.066.263.403,- (satu milyar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah).**

3. Bahwa Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 658 Tahun 2018 tanggal 05 November 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung Pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya, mempunyai tugas berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- Melaksanakan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selain itu juga Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya, Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 8 Mei 2018, memiliki Tugas dan Fungsi yang melekat padanya sebagai berikut :

- (1).Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam Kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan
- (2).Kepala desa Selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 1. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa;



4. Menetapkan PPKD;
 5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
 6. Menyetujui RAK Desa; dan
 7. Menyetujui SPP
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya melakukan sosialisasi tentang Penerimaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) mengenai besaran dana yang akan diterima oleh masing – masing Kampung, tujuan peruntukan dana, jenis – jenis kegiatan yang akan dibiayai atau yang dilaksanakan, mekanisme dan tata cara penggunaan dana, tata cara dan mekanisme pencairan dana, pihak - pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, dan mekanisme pertanggungjawaban dana kepada Kampung Penerima Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diikuti oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung se - Kabupaten Jayawijaya.
5. Bahwa kemudian sebelum dilakukan pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya seharusnya Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya melakukan Musyawarah Kampung dengan melibatkan seluruh Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), Perangkat Pemerintah Kampung, dan Tokoh–Tokoh Masyarakat Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya untuk membahas usulan kegiatan - kegiatan yang akan diangkat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (RAPBK) untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK).
6. Bahwa kemudian Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tanpa melakukan musyawarah kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), Perangkat Pemerintah



Kampung, secara sendiri-sendiri membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) tanpa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Kampung Mulsafak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam Musyawarah Kampung kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBK) itulah yang ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya untuk mendapatkan Dana Desa/Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019.

7. Bahwa selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 tersebut diajukan oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut diajukan lagi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya untuk pencairan tahap I (20%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (20%) Tahun 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya masuk pada Rekening Bank Papua Cabang



Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek.

8. Bahwa kemudian untuk Pencairan tahap II (40%) Terdakwa **SALOK SURABUT** selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mengajukan Laporan Pertanggungjawaban tahap I (20%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi, kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut diajukan lagi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya untuk pencairan tahap II (40%) Tahun 2019 Dana Desa/Kampung (DD) dan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (40%) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2019 masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak, Distrik Libarek.
9. Bahwa selanjutnya untuk Pencairan tahap III (40%) Terdakwa **SALOK SURABUT** selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mengajukan Laporan Pertanggungjawaban tahap II (40%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung



(BPMK) Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi, kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut diajukan lagi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya untuk pencairan Tahap III (40 %) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (40 %) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak, Distrik Libarek.

NO	DANA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
1.	Dana Desa (DD) / Dana Kampung.	Rp. 150.120.400,-	Rp. 300.240.800,-	Rp. 300.240.800,-	Rp. 750.602.000,-



		Tgl. 03/07/2019	Tgl. 27/08/2019	Tgl. 17/12/2019	
2.	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Rp. 42.384.401,- Tgl. 22/07/2019	Rp. 84.768.801,- Tgl. 03/09/2019	Rp. 84.768.801,- Tgl. 17/12/2019	Rp. 211.922.003,-
3.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHP)	Rp. 8.944.400,- Tgl. 11/12/2019			Rp. 8.994.400,-
4.	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Rp. 94.745.000,- Tgl. 04/12/2019			Rp. 94.745.000,-
JUMLAH					Rp. 1.066.263.403,-

10. Bahwa jumlah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya sesuai Print Out Rekening Koran Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 tanggal 18 Mei 2020 dan Rekening Koran Periode 01 November 2019 sampai dengan 12 Mei 2020 Tanggal 12 Mei 2020 dengan jumlah dana yang masuk ke Rekening Kampung pada Bank Papua Nomor : 7000105007663 atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek sebesar **Rp. 1.066.263.403,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

11. Bahwa terjadi Perbedaan jumlah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kampung Musalfak, Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 April 2019, bahwa Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Mengelola Dana Kampung sebesar **Rp. 1.070.993.403 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun anggaran 2019 yang dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Kampung	Alokasi Dana Kampung	Bagi hasil pajak & retribusi	Bantuan keuangan Provinsi	Jumlah
Rp. 750.602.000	Rp. 211.922.003	Rp. 8.994.400	Rp. 99.475.000	Rp. 1.070.993.403.00



12. Bahwa perbedaan jumlah dana yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dijabarkan diatas terdapat dalam Bantuan Keuangan Provinsi yaitu yang seharusnya sebesar Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 99.475.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kesalahan penyusunan / perhitungan jumlah APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Tercatat sejumlah Rp. 1.070.993.403,- (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) sedangkan jumlah yang seharusnya adalah sebesar Rp. 1.066.263.403,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah).
13. Bahwa dari rangkaian transaksi dana masuk tersebut telah dilakukan penarikan/debet oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah **Rp.1.066.297.001,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN / DEBET	JUMLAH
1.	24-07-2019	Rp. 192.504.000,-
2.	18-12-2019	Rp. 479.789.000,-
3.	11-03-2020	Rp. 394.004.001,-
JUMLAH		Rp. 1.066.297.001,-

14. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut untuk pencairan tahap I sampai dengan tahap III Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), serta Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya telah dicairkan 100% (seratus persen) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Jayawijaya pada Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor rekening : 21-10-06-00010.7 ke Rekening Bank Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I (20%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03195/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 1 Juli 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 150.120.400,- (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Dana Desa (DD) Tahap I (20%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04334/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 17 Juli 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 42.384.401,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Alokasi Dana Kampung (ADD) Tahap I (20%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

2. Pencairan Tahap II (40%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06054/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 22 Agustus 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA

Halaman 41 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Dana Desa (DD) Tahap II (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06368/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 30 Agustus 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Alokasi Dana Kampung (ADD) Tahap II (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

3. Pencairan Tahap III (40%) Tahun 2019 Dana Desa / Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11972/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan **Dana Desa (DD) Tahap III (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12417/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 12 Desember 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 84.768.801,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah)**



ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan Alokasi **Dana Kampung (ADD) Tahap III (40%)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10249/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 05 Desember 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk keperluan Belanja **Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH)** Kampung Musalfak Distrik Libarek.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09275/SP2D-LS/BTL/2019 tanggal 28 November 2019, tentang Perintah Mencairkan / Memindahbukukan dari Rekening Nomor 21-10-06-00010.7 Uang senilai **Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)** ke Rekening BANK PAPUA Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, Atas Nama Kampung Musalfak untuk Keperluan **Prospek Ta. 2018** Kampung Musalfak Distrik Libarek.

15. Bahwa kemudian setelah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya masuk pada Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak selanjutnya Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mencairkan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 melalui Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening



7000105007663, atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek dalam 3 (tiga) Tahap sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya mencairkan dana tersebut juga melalui Rekening Bank Papua Cabang Wamena dengan Nomor Rekening 7000105007663, atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek dalam 1 (satu) Tahap.

16. Bahwa setelah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya selanjutnya Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tidak pernah menyampaikan penerimaan dan besaran Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya setiap kali pencairan dana tersebut secara resmi di dalam Rapat Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), Perangkat Pemerintah Kampung Musalfak, serta Tokoh – Tokoh masyarakat Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya.

17. Bahwa setelah Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 diterima oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya selanjutnya **Terdakwa menyimpan serta mengelola dana–dana tersebut secara tidak transparan atau secara diam–diam tanpa melibatkan unsur–unsur perangkat Pemerintah Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya yang mana**



kemudian Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya menyuruh Saksi PAULINA PABIKA untuk membantu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya terhadap penggunaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yang mana pada kenyataannya bukti-bukti Kwitansi, Nota Belanja serta Daftar Pembayaran sebagaimana yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahap I sampai dengan Tahap III tersebut **ada yang sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan bahkan ada yang fiktif atau tidak ada perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan namun dibuatkan dalam kwitansi, nota perbelanjaan serta daftar pembayaran seolah-olah perbelanjaan atau pembayaran terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan.**

18. Bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya Sekretaris Desa / Kampung selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan



rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD Desa dan perubahan penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, bahkan salah satu tugas Sekretaris Desa / Kampung berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu untuk melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa diambil alih secara sepihak oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya kemudian Terdakwa SALOK SURABUT tanpa melibatkan Sekretaris Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, menyuruh **saksi PAULINA PABIKA** (pendamping kampung lain) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahap I sampai dengan Tahap III dengan menyiapkan seluruh bukti – bukti Kwitansi, Nota Belanja serta Daftar Pembayaran sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahap I sampai dengan Tahap III yang mana pada kenyataannya **saksi PAULINA PABIKA** bukan sebagai Sekretaris Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya.

19. Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya terdapat perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu **Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang dilengkapi dengan Kwitansi, Nota**



belanja dan Daftar Pembayaran Fiktif serta Kwitansi, Nota Belanja dan Daftar Pembayaran yang tidak sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran, yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2019 serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yang dilengkapi dengan Kwitansi, Nota belanja Dan Daftar Pembayaran Fiktif Serta Kwitansi, Nota Belanja Dan Daftar Pembayaran yang tidak sesuai dengan perbelanjaan atau pembayaran yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahap I sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Pekerjaan	Sat	Menurut LPJ yang di Uji			Pemeriksaan Fisik		Selisih			
			Harga Satuan	Vol	Jml Harga	Vol	Harga Satuan	Jml Harga	Vol	Harga Satuan	Jml Harga
1	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat Tahap I ADK										
	An. Korneles Kossay	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000			7.200.000
	An. Elias Sorabut	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000			7.200.000
	An. Elias Sorabut	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000			7.200.000
	An. Marius Marian	Bln	7.200.000	1	7.200.000			7.200.000			7.200.000
2	Penghasilan Tetap Badan Musyawarah Kampung Tahap I ADK										
	An. Siluk Kossay	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000			2.500.000
	An. Saulus Walilo	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000			2.500.000
	An. Suesikhe Alua	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000			2.500.000
	An. Elomalani Enitama	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000			2.500.000
	An. Nalokma Wilil	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000			2.500.000
	An. Jobet Alua	Bln	4.500.000	1	4.500.000			2.500.000			2.500.000
3	Penghasilan Tambahan Kepala Kampung dan Aparat Tahap I ADK										
	An. Korneles Kossay	Bln	2.000.000		2.000.000			1.000.000			1.000.000
	An. Elias Sorabut	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000			1.500.000
	An. Elias Sorabut	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000			1.500.000
	An. Marius Marian	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000			1.500.000
	An. Wellem Paragaje	Bln	1.500.000		1.500.000			1.500.000			1.500.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat Tahap II ADK										



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	An. Marius Marian	Bln	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Penghasilan Tetap Badan Musyawarah Kampung Tahap II ADK					
	An. Saulus Walilo	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Suesikhe Alua	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Elomalani Entama	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Nalokma Wilil	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Jobet Alua	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
6	Penghasilan Tambahan Kepala Kampung dan Aparat Tahap II ADK					
	An. Korneles Kossay	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	An. Marius Marian	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7	Penghasilan Tambahan Badan Musyawarah Kampung Tahap II ADK					
	An. Wellem Paragaje	Bln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	An. Siluk Kossay	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Saulus Walilo	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Suesikhe Alua	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Elomalani Entama	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Nalokma Wilil	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Aparat Tahap III ADK					
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	An. Elias Sorabut	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	An. Marius Marian	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	An. Wellem Paragaje	Bln	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
9	Penghasilan Tetap Badan Musyawarah Kampung Tahap III ADK					
	An. Silus Kosay	Bln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	An. Nalokma Wilil	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Elomalani Entama	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Daud Alua	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Ompolike Wtp	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	An. Daud Wetvipo	Bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Penghasilan Tambahan Kepala Kampung dan Aparat Tahap III ADK					
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	An. Elias Sorabut	Bln	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	An. Marius Marian	Bln	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	An. Wellem Paragaje	Bln	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
10	Penghasilan Tambahan Badan Musyawarah Kampung Tahap III ADK					
	An. Silus Kosay	Bln	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000
	An. Nalokma Wilil	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Elomalani Entama	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Daud Alua	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Ompolike Wtp	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
	An. Daud Wetvipo	Bln	750.000	750.000	750.000	750.000
11	Kegiatan Operasional Pemerintah Kampung ADK					
	An. Salok Sorabut		9.004.801	9.004.801	9.004.801	9.004.801
12	Kegiatan Honorarium PKPKK ADK					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	An. Salok Sorabut		1.504.801		1.504.801		1.504.801		1.504.801
13	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kampung atau Pembahasan APBKam ADK								
	An. Korneles Kossay		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam Perubahan/LP dan Doumen Terkait) ADK								
	An. Korneles Kossay		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
15	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kampung (PERKam, dll diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Tahap I ADK								
	An. Korneles Kossay		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
16	Kegiatan Dukungan Pendidikan Bagi Guru PAUD ADD								
	An. Manu Yogobi		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000
17	Kegiatan Penambahan Insentif Bidang Penyediaan Pelayanan KB, Makanan Tambahan Tahap I ADD								
	An. Wologe Wetipo		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
18	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemuda (Karang Taruna) Dll Tingkat Kampung ADD								
	An. Wardis Sorabut		9.200.000		9.200.000		9.200.000		9.200.000
19	Kegiatan Kepemudaan Tahap I ADD								
	Pembelian Bola Voli, Bola Kaki dan Net		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000
	Honorarium Pelatih A.n Frans		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
	Pembelian Batik dan Kostum		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
	Bayar Sopir A.n Marten Mabel		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
20	Kegiatan Pembinaan PKK ADD								
	An. Karo Walilo		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
	Honorarium Tim Penggerak PKK An. Karo Walilo		7.936.000		7.936.000		7.936.000		7.936.000
	Belanja Barang Tim Penggerak PKK A.n Kios Kana								
	- 25 Buah Benang Biria	Buah	30.000	2 5	750.000		750.000		750.000
	- 25 Buah Benang Wol	Buah	30.000	2 5	750.000		750.000		750.000
	- 25 Buah Jarum	Buah	10.000	2 5	250.000		250.000		250.000
	- 5 Pak Lilin	Pak	23.000	5	115.000		115.000		115.000
	- 1 Slop Rokok Surya	Slop	220.000	1	220.000		220.000		220.000
	- 1 Slop Rokok LA	Slop	280.000	1	280.000		280.000		280.000
	- 1 Slop Rokok Sampoerna	Slop	280.000	1	280.000		280.000		280.000
	- 5 Liter Minyak Goreng/Bimoli	Liter	120.000	1	120.000		120.000		120.000
	- 2 Bungkus Garam	Bungkus	10.000	2	20.000		20.000		20.000
	- 2 Bungkus Ajinomoto	Bungkus	10.000	2	20.000		20.000		20.000
	- 2 Renteng Roiko	Rentang	17.000	2	34.000		34.000		34.000
	- 23 Kilo Sabun Rinso	Kilo	30.000	2	60.000		60.000		60.000
	- 1 x isi Pulsa	Pulsa	105.000	1	105.000		105.000		105.000
	- 1 buah Sasak	Sasak	5.000.000	1	5.000.000		5.000.000		5.000.000
	- 10 Buah Gulungan Noken Asli	Buah	200.000	1 0	2.000.000		2.000.000		2.000.000
	- Transportasi Selama Kegiatan PKK (Sopir) An. Henok Sorabut		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
21	Pembayaran Sekolah ADD								
	An. Yance Surabut		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	An. Daniel Sorabut		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
22	Kegiatan Penambahan Insentif Bidang Penyediaan Pelayanan KB, Makanan Tambahan ADD								



	An. Wologe Welipo	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
23	Kegiatan Upah Kerja Penimbunan Pembersihan Jalan Antar Kampung ADD				
	An. Ketua RT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
24	Kegiatan Penyelenggaraan Festival (Perang-Perangan) Tahap ADD				
	An. Ketua Grup Tarian	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25	Kegiatan Hari Besar Keagamaan (Natal dan Tahun Baru) ADD				
	An. Ketua Kring	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	An. Ketua Kring	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	An. Ketua Kring	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
26	Kegiatan Kepemudaan ADD				
	An. Ketua Pemuda	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27	Kegiatan Pembinaan PKK ADD				
	An. Ketua PKK	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	Kegiatan Kelompok Pertanian/Perkebunan ADD				
	An. Ketua Kelompok	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	An. Ketua Kelompok (Ternak Babi)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
29	Kegiatan Permodalan BUMKam Awal ADD				
	An. Ketua BUMKam	104.998.201	104.998.201	104.998.201	104.998.201
	An. Elias Sorabut	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	An. Korneles Kossay	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
30	Kegiatan Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan Tahap III ADD				
	an. Salok Sorabut	420.440.199	420.440.199	420.440.199	420.440.199
	Jumlah		967.388.002	956.388.002	956.138.002

20. Bahwa perbuatan Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, telah bertentangan dengan :

- **Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain sebagai berikut :**

Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2

1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.”



2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penataan Desa.
 - b. Perencanaan Desa.
 - c. Kerjasama Desa.
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
 - e. Pembentukan BUM Desa
 - f. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa, dan
 - g. Kejadian luar biasa.

Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- i. Rancangan Peraturan Desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa.
- ii. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- iii. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 101 ayat (1)

“Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (1)

“Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.”

Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

1. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.



3. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.

4. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 51 ayat (2)

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 ayat (3)

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang antara lain sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (1) : Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pasal 23 ayat (2) : Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.



Pasal 23 ayat (3) : Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

e. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, antara lain :

Pasal 4 ayat (1) : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4 ayat (2) : Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Pasal 4 ayat (3) : Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, sehingga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah)** atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Nomor : 700 / 124 / APKN / INSP / 2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak



Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kampung, Kampung
Musalfak Distrik Libarek Kab. Jayawijaya Tahun Anggaran 2019.

**PERBUATAN TERDAKWA SALOK SURABUT SELAKU KEPALA
KAMPUNG MUSALFAK, DISTRIK LIBAREK, KABUPATEN
JAYAWIJAYA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA
DALAM PASAL 3 Jo. PASAL 18 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH
DENGAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan
atau eksepsi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah
bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan
para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SEMUEL PATASIK, S.Pi**, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 - Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi
pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung
(ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk
Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA.
2019;
 - Jabatan saya sebagai Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah) Kabupaten Jayawijaya sejan Januari 2017
berdasarkan SK Bupati Jayawijaya Nomor SK.821.2.22-7764 tanggal 24
Januari Tahun 2017 dan saya juga menjabat sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019. sejak
tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK
Bupati Jayawijaya Nomor: SK.821.2.22-7764 tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 54 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterkaitan saya dengan pelaksanaan pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu selaku BUD kami melakukan penyaluran dana tersebut dari Kasda Kabupaten Jayawijaya kerening kas Kampung bersangkutan;
- Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar. 750.602.000,- ((Tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua juta rupiah), ALokasi Dana Kampung adalah senilai Rp. 211.922.003,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua tiga rupiah) dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Jayawijaya Senilai Rp. 8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan empat ribu empat ratus ribu rupiah);
- Dana Desa untuk Desa/Kampung Musalfak telah dilakukan pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Desa/Kampung Musalfak 100% (Seratus Persen);
- Dana Desa untuk Desa/Kampung Musalfak telah dilakukan pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Desa/Kampung Musalfak 100% (Seratus Persen);
- Iya benar, pada tahun anggaran 2019 Kampung q) Musalfak merupakan salah satu Kampung di Kabupaten Jayawijaya yang mendapatkan dana-dana tersebut diatas;
- Untuk memenuhi syarat atau tidaknya terhadap pengajuan pencairan dana-dana berupa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Tahun Anggaran 2019, yang mengetahui lebih jelasnya dari Dinas DPMK, kami dari perbendaharaan Hanya menerima Surat Untuk Pengajuan Pencairan Dana – Dana Tersebut;
- Saya tidak mengetahui Pasti apakah sudah dipertanggung jawabkan secara lengkap atau tidak karena dokumen pertanggungjawaban masing-masing kampung disampaikan ke DPMK dan DPMK yang melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh masing-masing kampung mengetahui lebih pastinya adalah dari Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya;
- Saya sama sekali tidak pernah menerima Fee dalam bentuk Apapun dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Berupa Dana Desa/Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Tahun Anggaran 2019 pada Kampung Musalfak Distrik Libarek

Halaman 55 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Kabupaten Jayawijaya demikian halnya dengan seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya;

- BPKAD tidak melihat sampai ke tingkat pelaksanaan fisik kegiatan di masing-masing kampung, dapat saksi simpulkan yang Paling bertanggung Jawab adalah Kepala Kampung sebagai Pengguna Anggaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **LENENSYA MANUPUTTY, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;
- Pada Tahun 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pernah membuat APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) tahun 2019, dimana Dalam pembuatan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) wajib dilakukan Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh seluruh perangkat Kampung dan Bamuskam karena dalam pembuatan APBK tersebut akan dilakukan musyawarah terkait program yang akan direncanakan yang disepakati bersama, sehingga segala sesuatu yang telah diputuskan bersama menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, Bamuskam juga pemerintah kampung dan diawasi secara bersama-sama dalam tahapan selanjutnya sampai dengan selesai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama satu tahun;
- Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 telah membuat dan memasukan Laporan Perantanggungjawaban terhadap dana – dana berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi ke BPMK Kabupaten Jayawijaya;
- Mekanisme pembuatan Laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dana berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2019 yaitu setelah Dana dicairkan di bank selanjutnya Dana tersebut disalurkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sesuai dengan kegiatan yang akan direncanakan dalam APBK dimana setiap kegiatan harus dicatat setiap transaksi keuangannya beserta bukti-bukti transaksinya oleh bendahara di kampung dan dalam pengawasan Kepala Kampung selaku KPA. Selanjutnya apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam musyawarah pertanggungjawaban dana kampung. Setelah laporan dari pemerintah kampung diterima oleh forum musyawarah kampung, maka laporan akan diperbanyak dan salah satu arsip Copian laporan akan diserahkan kepada DPMK;

- Syarat Mutlak dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana – dana berupa Dana Desa/ Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi Tahun Anggaran 2019 yaitu nota pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan barang serta foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Yang paling bertanggungjawab adalah SALOK SORABUT selaku Kepala Kampung Musalfak;
- Saya selaku Kepala BPMK Kabupaten Jayawijaya tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana – dana berupa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2019 pada Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **KOSMOS KOSSAY**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;
- Pada tahun 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek menerima dana Kampung karena Program tersebut dimulai dari tahun 2015 hingga saat ini, Saksi baru mengetahui besaran Anggaran setelah Penyidik menunjukkan Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kampung Musalfak tahun Tahun 2019;

Halaman 57 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kampung Musalfak adalah Terdakwa;
- Saya tidak pernah di panggil untuk mengikuti Musaksiwarah Kampung;
- Saya tidak mengetahui isi dari APBK Tahun 2019 karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan APBK Kampung Musalfak Tahun 2019 yang mengetahui adalah Kepala Kampung Musalfak yaitu Terdakwa sehingga saya tidak bisa menjelaskan isi dari APBK Kampung Musalfak Tahun 2019 tersebut;
- Kepala desa tidak pernah melakukan sosialisasi tentang diperuntukkan untuk kegiatan apa saja Dana Desa (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) , Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019, untuk yang lebih mengetahuinya adalah sdr SALOK SORABUT selaku Kepala Kampung Musalfak;
- Setelah dana dana tersebut dicairkan yang memegang, menyimpan dan mengelola dana tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak;
- Saya tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kampung Musalfak berupa dana-dana tersebut Terdakwa gunakan untuk apa;
- Pada tahun 2019 saya sebagai Sekretaris Kampung Musalfak hanya diberikan 2 kali dengan total jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di rumah saya namun saya sudah lupa waktu pemberian dana tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **LEPINUS GOMBO, S.Pd, M.Si**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;
- Jabatan saya sebagai Kabid Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung DPMK Kabupaten Jayawijaya;
- Besaran Dana Kampung Musalfak Distrik Libarek Ta. 2019 adalah sebesar Rp.1.066.263.403,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus tiga Rupiah);

Halaman 58 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar. 750.602.000,- ((Tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua juta rupiah), ALokasi Dana Kampung adalah senilai Rp. 211.922.003,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua tiga rupiah) dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Jayawijaya Senilai Rp. 8.994.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban untuk Kampung Musalfak Ta. 2019 saya tidak mengetahuinya, yang biasanya membuat Laporan pertanggung Jawaban seharusnya adalah Bendahara Kampung yang dibantu oleh Pendamping masing-masing Desa dan Atas Nama Kepala Desa;
- Dana Kampung, Kampung Musalfak telah tersalurkan sesuai dengan aturan secara Transfer Dari RKUD ke RKD Pemerintah Kampung Musalfak dengan Nomor Rekening Bank BRI Nomor 0311-01-001385-30-3;
- Yang mencairkan Dana Kampung Musalfak adalah Kepala Kampung dan Bendahara Kampung di Bank Papua Cabang Wamena;
- Saya tidak mengetahui apakah pemerintah Desa Musalfak telah menggunakan Dana desa sesuai dengan peraturan tersebut, karena kepala Kampung sendiri sebagai Pejabat Pengguna Anggaran yang seharusnya mengangarkan program dan kegiatan melalui Muskam yang dihadiri Badan Musyawarah Kampung (BMK) bersama dengan Pemerintah Desa sedangkan kami hanya memfasilitasi dan melakukan sosialisasi mekanisme sesuai dengan peraturan yang terkait dengan perencanaan prioritas pembangunan kampung;
- Selaku Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung DPMK Kabupaten Jayawijaya tidak pernah menerima dana dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana dana Kampung Musalfak Berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah tahun Anggaran 2019 pada Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MOLOKE WETIPO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;

- Saya diangkat menjadi Ketua RT 4 Kampung musalfak distrik libarek pada Desa Musalfak pada Tahun 2009 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala kampung Musalfak, saudari SALOK SORABUT, sampai dengan saat ini;
 - pada tahun 2019 saya pernah menerima honor selaku ketua RT 4 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi tidak mengigat uang senilai tersebut dibayarkan ke pada saksi pada bulan apa dan selama tahun 2019 saya menjabat sebagai RT 4 Desa Musalfak Distrik Libarek, saya tidak pernah menerima pembayaran berdasarkan LPJ tersebut dan tidak benar;
 - Iya benar, pernah dilakukan musyawarah kampung pada tahun 2018, antara kepala kampung dan beberapa aparat kampung untuk membahas program kegiatan tahun 2019 di kantor kampung musafal distrik libarek, tetapi pelaksanaan musaksiwara kampung tersebut dilakukan secara mendadak dan tidak seluruh anggota BMK atau aparat di undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut, hanya kepala kampung dan beberapa aparat yang dipilih oleh kepala kampung sepihak saja yang mengikuti musaksiwara kampung tersebut;
 - Orang yang bernama WOLOGE WETIPO adalah saya sendiri, yang mana nama tersebut adalah nama PANGGILAN saya sendiri sejak kecil sedangkan nama sesuai dengan KTP dan / Ijazah adalah MOLOKE WETIPO;
 - Iya saya tahu Laporan pertanggungjawaban Dana Tahap I (satu) "Bantuan Dana Desa" berupa 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran penambahan insentif Bidang Penyediaan Belanja KB, Makanan tambahan/ stanting senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara an. ELIAS SORABUT dan penerima WOLOGE WETIPO selaku Bidan tertanggal 24 Juli 2019, tapi saya tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut dan kapan dan dimana dibuat saya tidak tahu;
 - Itu bukan tanda tangan saya, saya tidak bisa tanda tangan hanya bisa menggunakan cap jempol saja;
 - Ada beberapa yang saya kenal yang menerima dana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawabam dan ada yang tidak saya kenal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 60 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **FITRI DARMADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saya menjadi kariawan kios karena sampai pada tahun 2018, sedangkan yang menjaga kios kana pada tahun 2019 adalah pemilik kios sendiri yaitu saudara WAHYUNI;
 - Saya tidak pernah mendengar maupun mengetahui pemerintah pusat membagikan bantuan dana desa/ kampung (DD), Alokasi dana desa/ kampung (ADK), Bagi hasil pajak retribusi daerah tahun anggaran 2019;
 - Pada tahun 2019 sepengetahuan saksi kios kana tidak menjual barang barang tersebut seperti rokok sampoerna, rokok surya, rokok L.A minyak goreng bimoli, garam, ajinamoto, roico, sabun rinso untuk harga dari barang - barang tersebut saya tidak mengetahuinya, sedangkan benang wol, benang birra, jarum pulsa listrik, dan serak gulungan noken asli;
 - Nota tersebut bukan nota yang dikeluarkan oleh kios kana karena dari tulisan tersebut bukan tulisan dari saudara WAHYUNI untuk tulisan saudara WAHYUNI saya mengetahuinya;
 - Terdakwa pernah belanja ke kios kami;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
7. Saksi **JACOB HURSEPUNY, S.AP.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;
 - Pada tahun 2019 saksi sebagai Kasie Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung DPMK Kabupaten Jayawijaya;
 - Besaran Dana Kampung Musalfak Distrik Libarek Tahun Anggggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.066.263.403,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus tiga Rupiah);
 - Dana tersebut usulan langsung dari Kementrian Keuangan, Kemendagri dan Kementrian Desa dengan berdasarkan data dari statistik;
 - Proses alokasi dana desa Tersebut Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan Geografis desa setiap Kabupaten / Kota, masuk dalam

Halaman 61 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN, dengan Nama Kegiatan Dana Desa (DD), Nomor Akunnya Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah dari BPKAD Kab. Jayawijaya;

- Laporan dapat dilaporkan menjadi satu Laporan Pertanggung Jawaban namun didalam Laporan pertanggung Jawaban tersebut akan dirincikan per item kegiatan sesuai dengan sumber Dananya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi **PAULINA PABIKA, S.Sos**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi pencairan dana Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;
- Jabatan saksi sebagai pendamping dari Desa Usilinu ;
- Saksi mengurus administrasinya karena sudah dibuat hasil laporan dari kampung Musalfak oleh Terdakwa saat itu;
- Saya tidak tahu siapa yang membuat laporannya, tapi seharusnya yang buat adalah kepala kampung tersebut;
- Saksi inisiatif sendiri juga membuatkan laporannya;
- Seharusnya laporan dengan kondisi dilapangan harus sama;
- Saya hanya membuat laporan berdasarkan data dari pendamping kampung tersebut, saya tidak mengecek lagi ke kampung tersebut;
- Saksi menerima honor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Saya asli kampung Isaima Distrik Kurulu
- Program kami berbeda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ahli **SYANE SOUISA, S.E., M.AP** yang sebelum memberikan pendapat dalam persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan pengertian Keuangan Negara/Daerah dan Kerugian Keuangan Negara/Daerah serta peraturan yang mengatur hal tersebut
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1, Keuangan Negara

Halaman 62 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan Negara.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 1 angka 5, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 - Pasal 1 angka 62, Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua pernah melakukan Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019 dengan susunan Tim sebagai berikut :
 1. Yegama Elokpere, SE., M. Hum : Penanggung Jawab.
 2. Sanggup Abidin, S.Pd. M.Si : Pengendali Teknis.
 3. Syane Souisa, S.E., M.A.P : Ketua Tim.
 4. Hasan Basri, S.Sos : Anggota.
 5. Andi Ginia, S.IP., M.A.P : Anggota.
- Dasar Tim Audit INSPEKTORAT Daerah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut adalah sebagai berikut:



1. Surat Kapolres Jayawijaya Nomor : R / 179 / XI / 2022 / Res -Jawi tanggal 06 November 2022 perihal bantuan Perhitungan Kerugian Negara dan keterangan Ahli;
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten jayawijaya Nomor: 700/60/SP/INSP/2022, tanggal 08 November 2022 perihal melakukan perhitungan kerugian negara dan memberikan keterangan sebagai Ahli terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kampung musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa pemeriksa menjelaskan Kronologis terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek kabupaten Jayawijaya TA. 2019.
 - **Pada tahun 2019**
 - Pemerintah Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Bupati jayawijaya Provinsi papua Nomor 161 tahun 2019 tentang Penetapan Rincian dana kampung, ALokasi Dana Kampung, Bagi hasil pajak dan retribusi kampung musalfak distrik libarek kabupaten jayawijaya tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 971.518.403 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus tiga rupiah) yang bersumber dari Dana Desa/Dana Kampung , Alokasi Dana Kampung/Alokasi Dana Desa dan BHP (Bagi hasil pajak & retribusi) dengan rincian:

Dana Kampung	Alokasi Dana Kampung	Bagi hasil pajak & retribusi	Jumlah (Rp)
Rp. 750.602.000	Rp. 211.922.003	Rp. 8.994.400	971.518.403

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Nomor: 02 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) TA. 2019 senilai Rp. 1.070.993.403 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) yang bersumber dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), BHP (Bagi hasil pajak dan retribusi daerah) dan BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) dengan rincian.

Dana Kampung	Alokasi Dana Kampung	Bagi hasil pajak & retribusi	Bantuan keuangan Prov	Jumlah (Rp)
Rp. 750.602.000	Rp. 211.922.003	Rp. 8.994.400	Rp. 99.475.000	1.070.993.403.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana Desa/Kampung Musalfak tahun anggaran 2019 yang masuk ke rekening kampung sejumlah Rp. 1.066.263.403 (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah).
- Uraian Pendapatan dan kegiatan belanja:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
A.	Pendapatan	1.070.993.403.00		
	Pendapatan asli kampung	-		
	Hasil usaha	-		
	Hasil asset	-		
	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-		
	Lain-lain pendapatan asli kampung	-		
	Pendapatan trsanfer	1.070.993.403.00		
	- Dana Desa	750.602.000	DD	
	- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kab	8.994.400	BHP	
	- Alokasi Dana Desa	211.922.003	ADD	
	- Bantuan keuangan provinsi	99.475.000	BKP	
B.	Belanja			
	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	220.916.403.00		
	a. Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan kampung, yang terdiri dari:	190.600.000	ADD	
	1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung			
	- Penghasilan tetap kepala kampung	24.000.000		
	- Tunjangan kepala kampung	6.000.000		
	2) Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kampung			
	- Penghasilan tetap perangkat kampung	123.600.000		
	- Tunjangan perangkat kampung	37.000.000		
	b. Belanja Operasional pemerintahan kampung (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, Perlengkapan perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik, Telepon)	6.322.003	ADD	
	1) Belanja ATK	322.003		
	2) Belanja Kursi	2.000.000		
	3) Honorarium Operator	4.000.000		
	c. Tata praja pemerintahan, perencanaan,	23.994.400,00	ADD / BHP	



	keuangan dan pelaporan			
1)	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung: - Belanja perlengkapan (Belanja ATK, Penggandaan dan makan minum)	9.000.000	ADD	
	- Belanja jasa honorarium yang melaksanakan kegiatan dan Honorarium ahli / konsultan / narasumber.	4.200.000	ADD	
2)	Penyusunan Dokumen Keuangan kampung (APBK/LPJ/Dokumen terkait) - Belanja barang dan jasa (perlengkapan) ATK, Cetak/penggandaan dan Makan / minum - Belanja jasa honorarium TIM dan Ahli	3.000.000 950.000 2.050.000	ADD	
3)	Penyusunan kebijakan kampung - Belanja barang dan jasa (perlengkapan) ATK, Cetak/penggandaan dan Makan / minum - Belanja jasa honorarium Tim dan Honorarium ahli/profesi	3.000.000 950.000 2.050.000	ADD	
4)	Penyusunan laporan akhir tahun - Belanja barang dan jasa (perlengkapan) ATK, Cetak/penggandaan dan Makan / minum - Belanja jasa honorarium Tim, Honorarium Ahli/profesi - Perjalanan Dinas dalam kabupaten/kota	8.994.400 1.994.400 5.500.000 1.500.000	BHP	
2.	Pembangunan Kampung	304.793.000		
a.	Pendidikan			
	Dukungan pendidikan bagi Guru PAUD / Honor Pengajar	40.000.000	DD	
b.	Kesehatan			
	Penambahan insentif bidan penyediaan pelayanan KB dan Makanan tambahan	80.000.000	DD	
c.	Pekerjaan umum			
	Pembangunan jalan	54.000.000	DD	
d.	Kawasan permukiman			
	Pembangunan/rehabilitasi MCK 2 unit	130.713.000	DD	
2.	Pembinaan	130.000.000	DD	



	Kemasyarakatan			
a.	Penguatan dan peningkatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban oleh pemerintah desa.	20.000.000	DD	
b.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan	40.000.000	DD	
c.	Pembinaan lembaga pemuda (karang taruna tingkat kampung	20.000.000	DD	
d.	Pembinaan PKK	50.000.000	DD	
3.	Pemberdayaan Masyarakat	394.475.000	DD	
a.	Peningkatan produksi, peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan)	85.000.000		
b.	Dukungan penanaman modal Pelatihan pengolahan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) dan pemberian modal usaha BUMKAM	170.000.000	DD	
c.	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat	145.000.000	DD	
-	Belanja modal dan peralatan mesin dan alat berat lainnya	15.000.000	DD	
-	Pembentukan /fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, pengrajin, perdagangan, industry rumah tangga	25.000.000		
-	Belanja jasa honorarium (insentif Pokja Prospek)	99.475.000	BKP	
4.	Penanggulangan Bencana	20.809.000	DD	
	Belanja keadaan darurat	20.809.000		

- Bahwa anggaran tersebut masuk ke rekening Kampung Musalfak melalui rekening kampung musalfak Nomor: 7000105007663 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebanyak 3 (tiga) tahap:
 - a. Tahap I : 20%.
 - b. Tahap II : 40%.
 - c. Tahap III: 40%.
- Bahwa berdasarkan rekening koran PT. Bank Papua Nomor: 7000105007663 an. Kampung musalfak periode tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 s.d 31 Oktober 2019 tertanggal 18 mei 2020 dan periode tanggal 01 Nopember 2019 s.d 12 mei 2020, tertanggal 12 mei 2020 terdapat rincian transaksi masuk / kredit sejumlah Rp. 1.066.263.403,- (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) dengan rincian:

1. Transaksi masuk / Kredit Dana Desa / DD:
 - a. Tahap I / 20% tanggal 03-07-2019 : Rp150.120.400,00
 - b. Tahap II / 40% tanggal 03-07-2019 : Rp300.240.800,00
 - c. Tahap III / 40% tanggal 03-07-2019 : Rp300.240.800,00
2. Transaksi masuk / Kredit Alokasi Dana Desa / ADD:
 - a. Tahap I / 20% tanggal 03-07-2019 : Rp42.384.401,00
 - b. Tahap II / 40% tanggal 03-07-2019 : Rp84.768.801,00
 - c. Tahap III / 40% tanggal 03-07-2019 : Rp84.768.801,00
3. Transaksi masuk/Kredit Bantuan Keuangan Provinsi (prospek):
 - Transaksi masuk tanggal 04-12-2019 : Rp94.745.000,00
4. Transaksi masuk / Kredit bagi hasil retribusi:
 - Transaksi masuk Tanggal 11-12-2019 : Rp8.994.400,00
- Bahwa dari rangkaian transaksi dana masuk tersebut telah dilakukan penarikan/debet oleh Terdakwa SALOK SURABUT sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp1.066.297.001,00 (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh satu rupiah) dengan rincian:
 1. Penarikan / debet tanggal 24-07-2019 : Rp192.504.000,00
 2. Penarikan / debet tanggal 18-12-2019 : Rp479.789.000,00
 3. Penarikan / debet tanggal 11-03-2020 : Rp394.004.001,00
- Sehubungan dengan kronologis yang yang dijelaskan oleh pemeriksa, Ahli menjelaskan:
 1. Bahwa terkait jumlah dana desa kampung musalfak TA. 2019 yang mana terdapat kesalahan penyusunan/perhitungan jumlah APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Tercatat sejumlah Rp 1.070.993.403,00 sedangkan jumlah yang seharusnya adalah Rp1.066.263.403,00 (berdasarkan surat keputusan bupati jayawijaya Provinsi Papua Nomor 161 tahun 2019 Rp971.518.403,00 ditambah bantuan keuangan provinsi Rp94.745.000,00;

Halaman 68 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anggaran Kampung musalfak kabupaten libarek TA.2019 Rp1.066.263.403,00 (satu milyar enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga empat ratus tiga rupiah) tersebut bersumber dari APBN dan APBD, dengan rincian:

- a. APBN : Rp750.602.000,00 DD / Dana Desa/Kampung;
- b. APBD :
 - Rp211.922.003,00 ADD / Alokasi Dana Desa/Kampung;
 - Rp8.994.400,00 BHP / Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
 - Rp94.745.000,00 BKP / Bantuan Keuangan Provinsi Papua;

3. Bahwa terhadap pengelolaan Dana Kampung Miusalfak Distrik Libarek TA.2019 telah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dan hasil perhitungan tersebut telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp956.388,002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah);

- Data dan bukti-bukti yang diperoleh yang digunakan dalam melakukan Audit PKKN tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 658 Tahun 2018 tentang Pengesahan pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya;
- 2. Peraturan Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Nomor: 02 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung TA. 2019;
- 3. Rekening Koran PT. Bank Papua an. Kampung Musalfak yang digunakan untuk penerimaan / pengelolaan Dana Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019;
- 4. Bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019 Tahap I;
- 5. Bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019 Tahap II;
- 6. Bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019 Tahap III;

Halaman 69 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



7. Melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait selaku pengelola dan/atau penerima dana ke kampung musalfak.

- Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini adalah dengan cara membandingkan antara nilai pembayaran berdasarkan LPJ yang dilakukan pengujian dan nilai pembayaran berdasarkan kondisi sesungguhnya dilapangan;
- Ahli memberikan penjelasan mekanisme yang kami gunakan dilapangan adalah dengan cara melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan melakukan pengejeakan fisik dilapangan;
- Bahwa penyimpangan tersebut menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Bab V Penggunaan Pasal 19 :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemasyarakatan.

(2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperitaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.



4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana Desa tahun 2018 Bab II prioritas dana Desa Pasal 4 :

- (1) prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas dana Desa tahun 2019 Bab III prioritas dana Desa Pasal 4 :

- a. Penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan



kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

6. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada :

- Bab II kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, bagian kesatu, pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- Bagian kedua pelaksana pengelolaan Keuangan Desa pasal 4, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) terdiri:
 1. 1). Huruf a. Sekretaris Desa;
 2. 2). Huruf b Kaur dan Kasi; dan
 3. 3). Huruf c Kaur Keuangan.
- Pasal 8
 - Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ;
 - Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas.
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD Desa.
- Bagian kesatu perencanaan pasal 31 :
 - (1) perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD Desa;
 - (2) sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang



diatur dengan Peraturan Bupati/ Walu kota setiap tahun.

➤ Pasal 32:

(1) sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah BPD;

7. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kabupaten Jayawijaya pasal 31 : pada :

(2) setiap belanja Kampung atas beban APBK harus didukung dengan Bukti yang lengkap dan sah.

(3) bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diverifikasi oleh sekretaris Kampung atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Kampung.

▪ Ahli memberikan penjelasan temuan audit terkait Dana Desa/Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019, adalah:

➤ Penyusunan APBK tidak dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung.

➤ Ketidaksesuaian LPJ dan kondisi sesungguhnya dilapangan.

➤ Penyalahgunaan wewenang (Kepala kampung merangkap tugas kaur keuangan).

➤ menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah).

▪ Bahwa rincian kerugian negara sebesar Rp. 956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah) pada APBK / Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019 adalah :

No.	Uraian	Temuan			Jumlah (Rp)
		Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	
1.	Dana Desa/DD Rp. 750.602.000	150.120.400	260.240.800	300.240.800	710.602.000
2.	ADD / ADK				



	Rp. 211.922.003	-	71.268.801	70.768.801	142.035.602
3.	BAGI HASIL PAJAK Rp. 8.994.400	8.994.4000			8.994.4000
4.	BANTUAN KEUANGAN PROV Rp. 99.475.000	99.475.000			99.475.000
Jumlah					956.388.002

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterkaitan Terdakwa dengan dana dimaksud Terdakwa pernah mencairkan, mengelolah dan membagikan dana tersebut kepada masyarakat di Kampung Musalfak;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya berdasarkan SK Bupati Jayawijaya namun sudah lupa nomor dan tanggalnya SK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total anggaran dana Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya TA. 2019 yang mengetahuinya adalah pendamping;
- Terdakwa menerangkan bahwa Pencairan dana Kampung Musalfak Tahap sampai dengan Tahap III di Bank Papua Cabang Wamena namun Terdakwa sudah lupa waktu pencairan dan besaran pecairan dana Tahap I,II dan III tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah pencairan dana dilakukan di Bank Papua Cabang Wamena selanjtnya Bendahara yang memegang uang tersebut dan sesampainya kami dikampung uang tersebut Terdakwa ambil dari Bendahara kemudian Terdakwa bagikan kepada masyarakat di Kampung Musalfak dengan cara pembagiannya yaitu Pertahap diberikan kepada 4 RT dikampung Musalfak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pemberian uang kepada RT dikampung Musalfak Tahun 2019 yaitu sekitar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah);
- Terdakwa menjelaskan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya yang dibiayai oleh Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Propinsi dan kegiatan yang Terdakwa lakukan diluar dari yang tertuang didalam APBK yang mana dalam tahun



2019 ada empat Warga Kampung yang meninggal dunia sehingga untuk 1 orang warga yang meninggal saksi membeli babi 1 ekor untuk acara duka sehingga total babi yang saksi belikan untuk 4 orang warga yang meninggal yaitu 4 ekor dengan harga babi bervariasi harganya ada yang dibeli dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta) ada yang dibeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada dana juga yang digunakan untuk membeli sembako dan digunakan untuk membayar Transportasi ke acara rumah duka;

- Terdakwa menerangkan bahwa setahu Terdakwa mekanisme sampai suatu kampung bisa mendapatkan dana dana tersebut yaitu Desa / atau Kampung menyiapkan administrasi berupa Penerimaan Tahap I, II dan III Yaitu Laporan Pertanggung Jawaban, APBK dan RKP Kampung Musalfak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Kampung di Kabupaten Jayawijaya pada Tahun Anggaran 2019 yang mendapatkan dana dana tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdapat Surat Keputusan Bupati Jayawijaya tentang Penetapan Kampung Musalfak penerima terhadap Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Propinsi tersebut yaitu Keputusan Bupati Jayawijaya namun saksi suda lupa Nomor, tanggal serta perihal SK Bupati Jayawijaya tersebut;
- Terdakwa menjelaskan struktur Komposisi perangkat Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut Kepala Kampung adalah Terdakwa sendiri SALOK SURABUT, Sekretaris Kampung adalah saudara KORNELIS KOSSAY, Kepala Urusan Keuangan adalah ELIAS SORABUT, Kepala urusan Perencanaan adalah ELIAS SORABUT, Kepala Seksi Kesejahteraan adalah saudara MARIUS MARIAN dan Kepala Seksi Pemerintahan adalah saudara WILEM PERAGIYE;
- Terdakwa menjelaskan struktur Komposisi perangkat Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Ketua BMK adalah saudara SIRUK KOSAY, anggota adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLAK SORABUT, NALOKMA WILIL, ELOMALANI ENTAMA (almarhum), DAUD ALUA (almarhum), OMPOLIKHE WETIPO (almarhum) dan DAUD WETIPO (almarhum);

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada SK Pengangkatan terhadap perangkat kampung dan perangkat Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 serta Tersangka tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab Aparat Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya pernah membuat APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) tahun 2019;
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pembuatan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) wajib dilakukan Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh seluruh perangkat Kampung dan Bamuskam karena dalam pembuatan APBK tersebut akan dilakukan musyawarah terkait program yang akan direncanakan yang disepakati bersama;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Pada tahun 2018 pernah dilakukan musyawarah Kampung yang bertempat di kantor kampung Musalfak untuk membahas program kegiatan yang akan dilakukan ditahun 2019 dan yang hadir pada saat itu adalah Aparat Kampung dan Masyarakat dan dalam Muskam tersebut dibahas beberapa program kegiatan berupa pembangunan rumah sehat, pembersihan selokan, program kegiatan perkebunan namun pada kenyataan setelah dana kampung Musalfak tahun 2019 dicairkan tidak sesuai dengan hasil Bamuskam tersebut namun dana tersebut dibagikan kepada masyarakat melalui 4 Rt yang mana pertahap masing masing RT diberikan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui keseluruhan isi dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) pada Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019;
- Terdakwa menjelaskan bahwa APBK (anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) pada Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 menjadi suatu dasar atau hal yang mutlak untuk mendapatkan dana dana berupa Dana Desa /

Halaman 76 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi Tahun Anggaran 2019 karena itu adalah syarat untuk menerima dana dana tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana dana berupa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Harus ada persetujuan bersama antara aparat kampung dan Bamuskam Kampung Musalfak terkait dengan kegiatan – kegiatan yang diahlihkan diluar dari kegiatan kegiatan yang tertera dalam APBK (anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) karena harus ada persetujuan sehingga terjadi perubahan APBK yang dapat dipertanggungjawabkan namun Terdakwa tidak mengetahui ketentuan yang mengatur hal tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Ada kegiatan yang Terdakwa alihkan diluar dari dari kegiatan kegiatan yang tertera dalam APBK (anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) yaitu Tahun 2019 yaitu dibidang pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan dan di Bidang Pembinaan dan kegiatan dalam bidang bidang tersebut saksi alihkan diberikan kepada masyarakat yang diberikan kepada Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada 4 RT di Kampung Musalfak di Tahap I, II dan Tahap III;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap penggunaan dana – dana berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat Laporan pertanggungjawabanya karena itu sudah menjadi persyaratan dan jika tidak dibuatkan Laporan pertanggungjawabanya maka tidak lagi menerima dana Desa Tahap berikut atau bisa juga tahun berkenan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 dan tahun 2019 telah membuat dan memasukan Laporan Perantanggungjawaban terhadap dana – dana berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi ke BPMK Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 77 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Terdakwa menerangkan bahwa Mekanisme pembuatan Laporan pertanggungjawaban terhdap penggunaan dana dana berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsii Tahun Anggaran 2019 yaitu Nota, Kwitansi dan dokumentasi kegiatan;
- Terdakwa menerangkan bahwa syarat Mutlak dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana – dana berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsii Tahun Anggaran 2019 yaitu nota pembelanjaan dan kwitansi pembayaran dan foto dokumentasi kegiatan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana – dana berupa berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsii Tahun Anggaran 2019 dibuat menjadi satu laporan pertanggungjawaban;
- Terdakwa menjelaskan bahwayang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana – dana berupa berupa Dana Desa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsii Tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2019, yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 tersebut adalah saudari PAULINA PABIKA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyiapkan bukti bukti – sebagaimana terlampir dalam laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana – dana berupa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsii Tahun 2019 yang menyiapkan bukti buktinya dari tahap I sampai tahap III adalah pendamping saudari PAULINA PABIKA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Hanya kegiatan kegiatan dibidang penyelenggaran Pemerintahan Kampung yang Terdakwa lasakanan sedangkan untuk di Bidang Pemberdayaan Kampung, Bidang Pembinaan Kampung dan Bidang Pemberdayaan saksi tidak ada kegiatan yang dilakukan dan yang kegiatan kegiatan tertuang dalam LPJ tersebut dilakukan secara fiktif;



- Terdakwa menjelaskan yang mencairkan dana dana tersebut tahap I,II dan Tahap III tahun 2019 adalah Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak dan Bendahara saudara ELIAS SORABUT (Alm).
- Terdakwa menjelaskan bahwa pencairan dana dana berupa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsisi Tahun Anggaran 2019 diterima secara bertahap;
- Terdakwa menerangkan bahwa pencairan dana – dana berupa Dana Desa / Kampung (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propoinsisi Tahun Anggaran 2019 yang diterima oleh Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 tersebut, diterima melalui rekening Bank;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang memegang dana tahap I,II dan Tahap III Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
- Yang paling bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak apabila dana – dana tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) kepada Kampung Musalfak dana tersebut namun dalam pelaksanaannya tidak pernah dilaksanakan kegiatan kegiatan tersebut (fiktif) namun dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban seolah olah kegiatan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti di persidangan.Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, saksi saksi, ahli dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) Tahun 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;
2. 1 (satu) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;
3. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap I Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;



4. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap II Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap III Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
6. 4(Empat) lembar surat Keputusan Bupati Jayawijaya nomor 161 tahun 2019 tentang Penetapan rincian dana kampung, alokasi dana kampung, bagi hasil pajak dan Retribusi daerah kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun anggaran 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 03159 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap I kampung musalfak distrik libarek, tanggal 01 juli 2019;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 0226 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 26 juni 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp150.120.400,00 (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0221 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp150.120.400,00 (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 26 juni 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
10. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 06054 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap II kampung musalfak distrik libarek, tanggal 22 agustus 2019;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 1034 / 4.20.05 / SPM-LS/ BTL / PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 19



agustus 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp.300.240.800,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

12.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 1025 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 19 agustus 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

13.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 11972 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap III kampung musalfak distrik libarek, tanggal 12 desember 2019;

14.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 2958 / 4.20.05 / SPM-LS/ BTL / PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 05 Desember 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

15.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 3096 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap III (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 05 desember 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

16.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 04334 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap I Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 17 juli 2019;

17.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 0575 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 10 Juli 2019,



dengan jumlah SPM senilai Rp42.384.401,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah).

18.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0568 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp42.384.401,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap I (20%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 10 juli 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

19.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 06368 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap II Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 30 agustus 2019;

20.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 1147 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 27 agustus 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah);

21.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 1138 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 27 agustus 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

22.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 12417 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap III Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 12 Desember 2019;

23.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 3393 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 11 desember



2019, dengan jumlah SPM senilai Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah);

24.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 3031 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 03 Desember 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

25.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 10249 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kampung musalfak distrik libarek, senilai Rp8.994.400,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 05 desember 2019;

26.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 2685 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah Desa Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 29 November 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp8.994.400,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

27.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 2665 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp8.994.400,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 26 November 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

28.1(satu) lembar foto copy Print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Wamena dengan nomor rekening 7000105007663, a.n Pemerintah Kampung Musalfak Distrik Libarek, periode 01/01/2019 s.d 31/10/2019

29.1(satu) lembar foto copy rint out Rekening Koran Bank Papua Cabang Wamena dengan nomor rekening 7000105007663, a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kampung Musalfak Distrik Libarek, periode 01/11/2019 s.d 12/05/2020;

30.7 (tujuh) lembar foto copy surat keputusan Bupati Nomor 668 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya;

31.3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dengan Nomor DPA PPKD 4.20.05.00.00.5.1;

32.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) prospek TA. 2018 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 anggaran dengan nomor : 09275/SP2D-LS/BTL/2019 untuk keperluan prospek ta. 2018 kampung musalfak distrik libarek, tanggal 28 november 2019, dengan jumlah SP2D senilai Rp94.745.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

33.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (spm) nomor 2064/4.20.05/SPM-LS/BTL/PPKD/2019, untuk keperluan prospek TA. 2018 Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 15 November dengan SPM 2019, jumlah senilai Rp94.745.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

34.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 1569/4.20.05/SPP-LS/PPKD/2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah permintaan pembayaran yang diminta senilai Rp 94.745.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan prospek TA.2018, beserta 4 (empat) lembar fotocopy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

35.6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa SALOK SURABUT adalah Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 658 Tahun 2018 tanggal 05 November 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung Pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya dengan tugas sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan Pembangunan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa;
1. a. Terdakwa SALOK SURABUT selaku Kepala Kampung Musalfak pada tanggal 29 April 2019 mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) untuk Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.070.993.403,-00(satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebesar Rp 220.916.430,00;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung sebesar Rp 304.793.000,00;
 - Bidang Pembangunan Kemasyarakatan sebesar Rp 130.000.000,00;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 394.475.000,00;
 - Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung sebesar Rp20.809.000,00;

Yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa penyusunan rancangan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tidak melalui prosedur rapat pembahasan dalam musyawarah



Kampung antara Kepala Kampung Musalfak dengan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Kampung Musalfak;

3. Bahwa terjadi perbedaan antara data-data yang dimasukkan oleh Terdakwa dalam rincian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya setelah dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya telah menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara Kampung Musalfak, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;
5. Bahwa pengelolaan keuangan Desa/Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya tidak direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka atau transparan dengan melibatkan warga masyarakat Kampung;
6. Bahwa akibat pengelolaan keuangan Desa/Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati salah satu unsur yaitu unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni



pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unturnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan di samping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai Pegawai Negeri. Akan tetapi, yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan yang tidak hanya terbatas pada kualitas Pegawai Negeri saja. Tidak ada keterangan dalam undang-undang yang memberikan pembatasan pada unsur Pegawai Negeri saja. Adanya jabatan atau kedudukan itu, sehingga dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa Salok Surabut, dalam kedudukan sebagai Kepala Kampung Musalfak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 658 Tahun 2018 tanggal 05 November 2018, maka apakah pada diri Terdakwa Salok Surabut, dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau



termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), Subsidiar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa Salok Surabut, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan ini yaitu Terdakwa Salok Surabut, selaku Kepala Kampung Musalfak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa Salok Surabut, selaku Kepala Kampung Musalfak, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka status Terdakwa Salok Surabut, selaku Kepala Kampung Musalfak tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa Salok Surabut, selaku Kepala Kampung Musalfak tersebut mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa Salok Surabut, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa Salok Surabut, dan oleh karenanya terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambilalih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Salok Surabut, sebagai Kepala Kampung Musalfak dalam kedudukannya di depan persidangan telah membenarkan identitasnya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala tindakan dan perbuatan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;



6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak yang secara sendiri-sendiri membuat Rancangan Anggaran dan Belanja Kampung (RAPBK) tanpa dibahas dan disepakati bersama bersama antara Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam Musyawarah Kampung kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) itulah yang ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Terdakwa Salok Surabut selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya untuk mendapatkan Dana Desa/Kampung (DD),



Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Propinsi BKP) Tahun Anggaran 2019. Kemudian terhadap perbuatan Terdakwa memanipulasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 dengan kwitansi, nota belanja dan daftar pembayaran fiktif yang tidak sesuai dengan nilai belanja atau pembayaran di dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Kampung Musalfak. Hal ini dinyatakan telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp956.388.002,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan penting dan sama sekali tidak boleh diabaikan sebagai organisasi yang berfungsi menetapkan peraturan Desa/Kampung bersama Kepala Desa/Kampung, mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa/Kampung untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Musyawarah Desa/Kampung mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa/Kampung bersama Kepala Desa/Kampung;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa/Kampung;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa/Kampung;

Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD) sebagai lembaga legislasi memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa/Kampung;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan di bawah sumpah para saksi dari unsur Perangkat Pemerintah Kampung Musalfak serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa mulai dari kegiatan membuat Rancangan Anggaran dan Belanja Kampung (RAPBK), pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 sampai pada saat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak semuanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa melibatkan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) sebagai Bagian Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagai satu kesatuan unsur Pemerintah Desa dalam proses pembahasan dengan Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan kehendak Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 73 Ayat (2) yang menyatakan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Salok Surabut melakukan sendiri proses pencairan Tahap I, II dan III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Musalfak Tahun Anggaran 2019 baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) dan Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) dari rekening atas nama Kampung Musalfak Distrik Libarek pada Bank Papua Cabang Wamena. Selanjutnya dana untuk Kampung Musalfak yang telah diterima dari Bank Papua Cabang Wamena tersebut oleh Terdakwa Salok Surabut disimpan dan dikelola tanpa melibatkan Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Seharusnya bendahara Kampung Musalfak menurut fungsinya yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar/menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa/kampung dan pengeluaran pendapatan desa/kampung dalam rangka pelaksanaan APBDesa/Kampung;

Menimbang, bahwa tanpaknya Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak dalam pengelolaan keuangan Kampung Pugima Tahun Anggaran 2019 sangat kurang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas sehingga menimbulkan terjadinya sikap pro kontra dan reaksi sebagian anggota masyarakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa merupakan produk hukum yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya ditemukan adanya

Halaman 94 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



penyimpangan dalam bentuk kelebihan pertanggungjawaban (fiktif) ADD dan bukti pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp956.388.002,00;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang seharusnya membuat pertanggungjawaban untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa/Kampung Musalfak Tahun Anggaran 2019 adalah Bendahara Kampung yang setelahnya diberikan ke Pengelola untuk selanjutnya pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan ke Sekretaris Kampung agar diverifikasi dan ditandatangani Kepala Kampung dan Bendahara. Berhubung Laporan Pertanggungjawaban hanya dibuat oleh 1 (satu) orang sehingga terjadi kesalahan karena tidak ada fungsi kontrol dari Aparat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Adapun Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD harus bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, yaitu mulai dari menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) sampai dengan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Musalfak Tahun Anggaran 2019 tanpa melalui prosedur pembahasan dengan cara musyawarah untuk disepakati bersama antara Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), mengambilalih fungsi kebendaharaan, mengajukan sendiri Laporan Pertanggungjawaban Relaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Musalfak Tahun Anggaran 2019 yang isinya tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan terdapatnya kelebihan pertanggungjawaban fiktif Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil atau alasan pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, terkecuali dalil-dalil atau alasan pembelaan tersebut bersesuaian dengan alasan yuridis



sebagaimana telah dikemukakan di atas, dianggap sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tanpa melalui prosedur pembahasan dalam musyawarah kampung, menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya melibatkan Bendahara Kampung dalam proses pencairan Dana Desa/Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 kemudian menyimpan, membelanjakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, dan pengeluaran dana kampung dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung Musalfak adalah rangkaian perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sebagai Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH, MM., dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi” (Cet.I, 2011, halaman 66-67) antara lain menyatakan bahwa: istilah “dapat” disini oleh Pembentuk Undang-undang di letakkan di depan kalimat ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang dengan terminologi “dapat” memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun. Kebebasan hati nuraninya disertai suatu keyakinan berdasar hukum dan undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016, maka delik dalam Pasal 3 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; - berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekenomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipaparkan dalam unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan dihubungkan dengan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 telah menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Subsidaire ini yaitu **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; --

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu persatu secara seksama alasan yang disampaikan secara lisan dalam pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, oleh karena itu pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan, namun terhadap pembelaan lisan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan permohonan hukuman yang seringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun pun demikian apabila ditelusuri fakta-fakta penyebab terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun 2019 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak, maka ditemukan penyebab terdekat yang menjadi patokan adalah dimulai sejak proses penunjukan Terdakwa yang tidak tahu baca tulis sebagai Kepala Kampung Musalfak sehingga penyebab ini membawa akibat kegagalan Terdakwa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan, Terdakwa telah ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk menangguhkan penahanan atas diri Terdakwa maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa/Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 Terdakwa selaku Kepala Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya telah dengan sengaja memanipulasi data tidak menyampaikan secara riil atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa/Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya sehingga Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan realisasi Dana Desa/Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah), maka dirasa tepat dan adil apabila pembayaran uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp Rp956.388.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mencederai amanat yang diberikan selaku Kepala Kampung Musalfak, Libarek, Kabupaten Jayawijaya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa/Kampung (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Musalfak, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, dan;
- Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dalam kondisi kesehatan yang buruk dan usia lanjut;
- Terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo karena lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya kepada Terdakwa sebagai Kepala Kampung Musalfak yang tidak mengetahui baca tulis atau buta huruf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALOK SURABUT** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 100 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa **SALOK SURABUT** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SALOK SURABUT** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp956.338.002,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-Kampung) Tahun 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;
 2. 1 (satu) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya;
 3. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap I Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;



4. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap II Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tahap III Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
6. 4(Empat) lembar Surat Keputusan Bupati Jayawijaya nomor 161 tahun 2019 tentang Penetapan rincian Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kampung Musalfak Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DD tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 dengan nomor : 03159 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap I Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 01 Juli 2019;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0226 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 26 Juni 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp150.120.400,00 (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0221 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp150.120.400,00 (seratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 26 Juni 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
10. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 dengan nomor : 06054 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap II Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 22 Agustus 2019;



11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1034 / 4.20.05 / SPM-LS/ BTL / PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 19 Agustus 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1025 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap II (40%) kampung musalfak distrik libarek, tanggal 19 agustus 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
13. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) DD tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 dengan nomor : 11972 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan DD tahap III Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 12 Desember 2019;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 2958 / 4.20.05 / SPM-LS/ BTL / PPKD/2019, untuk keperluan DD tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 05 Desember 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 3096 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp300.240.800,00 (tiga ratus juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan DD tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 05 Desember 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
16. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 04334 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap I Kampung musalfak Distrik Libarek, tanggal 17 Juli 2019;



17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0575 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 10 Juli 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp42.384.401,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0568 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp42.384.401,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap I (20%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 10 Juli 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADK tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya Tahun Anggaran 2019 dengan nomor : 06368 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap II Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 30 Agustus 2019;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1147 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 27 Agustus 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah);
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1138 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap II (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 27 Agustus 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
22. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek Kab.Jayawijaya tahun anggaran 2019 dengan nomor : 12417 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan ADK tahap III Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 12 Desember 2019;



23. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) nomor : 3393 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 11 Desember 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah);
24. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 3031 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 tahun anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp84.768.801,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) untuk keperluan ADK tahap III (40%) Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 03 Desember 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 10249 / SP2D-LS / BTL / 2019 untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Kampung Musalfak Distrik Libarek, senilai Rp8.994.400,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 05 Desember 2019;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 2685 / 4.20.05 / SPM-LS/PPKD/2019, untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 29 November 2019, dengan jumlah SPM senilai Rp8.994.400,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 2665 / 4.20.05 / SPP-LS / PPKD / 2019 Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp8.994.400,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 26 November 2019, beserta 4 (empat) lembar foto copy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);



28. 1(satu) lembar foto copy print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Wamena dengan nomor rekening 7000105007663, a.n Pemerintah Kampung Musalfak Distrik Libarek, periode 01/01/2019 s.d 31/10/2019;
29. 1(satu) lembar foto copy print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Wamena dengan nomor rekening 7000105007663, a.n Pemerintah Kampung Musalfak Distrik Libarek, periode 01/11/2019 s.d 12/05/2020;
30. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 668 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Kampung pada 40 (empat puluh) Distrik Kabupaten Jayawijaya;
31. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dengan Nomor DPA PPKD 4.20.05.00.00.5.1;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) prospek TA 2018 kampung musalfak distrik libarek kabupaten jayawijaya tahun 2019 anggaran dengan nomor : 09275/SP2D-LS/BTL/2019 untuk keperluan prospek TA 2018 Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 28 November 2019, dengan jumlah SP2D senilai Rp. 94.745.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2064/4.20.05/SPM-LS/BTL/PPKD/2019, untuk keperluan prospek TA 2018 Kampung Musalfak Distrik Libarek, tanggal 15 November dengan SPM 2019, jumlah senilai Rp94.745.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
34. 1 (SATU) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1569/4.20.05/SPP-LS/PPKD/2019 Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah permintaan pembayaran yang diminta senilai Rp 94.745.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan prospek TA 2018, beserta 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar fotocopy surat lampiran pendukung permintaan pembayaran (SPP);

35. 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun 2018;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh **WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **THOBAS BENGSIAN, S.H.**, dan **MUHAMMAD TADZWIF MUSTARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURLAILA ABDUL GANI, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THOBAS BENGSIAN, S.H. WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H.

MUHAMMAD TADZWIF MUSTARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURLAILA ABDUL GANI, S.T., S.H.

Halaman 107 dari 108 Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)